



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Mulasih binti Samsuri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 366/Pdt.G/2015/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari rabu tanggal 31 Maret 1992, Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 26/26/IV/1992 tanggal 01 April 1992.

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklif talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat.

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kalimantan selama dua tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pangkep dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Malili, dan dikaruniai 3 orang anak bernama Muh. Idris, umur 22 tahun, Ahmad Efendi, umur 19 tahun dan Indrianti, umur 13 tahun.

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, meskipun sesekali mulai muncul perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa rukun kembali.

5.-----

Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan setelah seminggu sejak Tergugat pergi, Penggugat telah mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain sehingga setelah mendengar kabar tersebut Penggugat hanya bisa pasrah.

6.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang dua tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridlo sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa dengan kejadian Tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,mawadda, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Pripinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26/26/IV/1992 tanggal 01 April 1992 (Bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Suparman bin Baddilu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebiasaan setelah ijab kabul ada pengucapan sighat taklik talak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Timur selama dua tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkep, dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, dan dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sejak bulan April 2013, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun 8 bulan.
- Bahwa selama Tergugat pergi keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pula mengirimkan nafkah, kabar beritanya kepada Penggugat bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II : Sriani binti Bosroni, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebiasaan setelah ijab qabul ada pengucapan sighat taklik talak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Timur selama dua tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkep, dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, dan dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sejak bulan April 2013, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun 8 bulan.
- Bahwa selama Tergugat pergi keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pula mengirimkan nafkah, kabar beritanya kepada Penggugat bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan Penggugat dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Selama berpisah kurang lebih 2 tahun 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridho sehingga berkesimpulan untuk bercerai. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan dengan sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan oleh karena itu dapat dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penggugat adalah ipar Penggugat dan tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Maret 1992 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa para saksi mengetahui jika Tergugat mengucapkan sigah taklik talak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini baik di dalam maupun diluar wilayah R.I.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 31 Maret 1992 dan sudah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah mengucapkan ijab Kabul.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 dan sejak saat itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat atau membiarkan Penggugat selama 2 tahun 8 bulan lamanya dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini, dimana ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya lebih dominan disebabkan adanya faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat daripada faktor perselisihannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah alasan pelanggaran shighat taklik talak, yakni angka 1, 2, dan 4 sighat yang pernah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah aqad nikah (vide bukti P), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah karena faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiulakhir 1437 Hijriah** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abdul Hamid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.Ag.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Msb.